



PUTUSAN

Nomor : 1496/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;-----**

MELAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;-----**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi - saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1103/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tertanggal 23 September 2010, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 09 Agustus 1995 sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VIII/1995
tanggal 09 Agustus
1995;-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari
pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 3
anak/keturunan yang masing-masing bernama: 1. ANAK I, umur
14 tahun, 2. ANAK II, umur 8 tahun, 3. ANAK III, umur 7
tahun;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat di
Kabupaten
Bogor;-----

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2008 mulai
tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan
pulangannya sering larut malam bahkan sampai
pagi;-----

b. Termohon sering cemburu buta menuduh Penggugat ada
hubungan dengan laki-laki lain tanpa
alasan;-----

c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat
beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri
sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya
pendidikan
anaknya;-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada 2008 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang



mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah yang berlangsung hingga sekarang selama kurang lebih selama 2 tahun; -----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, Mawaddah, Warahmah) tidak dapat diwujudkan; -----

Bahwa Karena Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rakun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong; -----

Menetapkan biaya perkara menurut



hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 04 Nopember 2010 dan 26 Nopember 2010, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VIII/1995, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:
SAKSI I, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan



hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai paman;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 3 orang anak;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah ranjang 2 tahun lamanya;- -----

Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

SAKSI II , Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor , bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 3 orang anak;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah ranjang 2 tahun lamanya;- -----



Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini



mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;- -----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai suatu kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2008 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang 2 tahun lamanya;- -----

Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon



namun

tidak

berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan dengan berdasar kepada keterangan Pemohon dipersidangan serta dari sebab telah terdapat unsur sesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui ”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya
Termohon

(verstek) ; - -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon dan Termohon untuk pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- -----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu rAji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 321.000.- (TIGA ratus dua puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1431 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Tati Sunengsih, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KET

UA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



DRA. Hj. TATI SUNENGSIH, SH, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	321.000,-

